

**PERBANDINGAN PENGATURAN SANKSI DALAM PERATURAN
DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH ANTARA KOTA
MATARAM DAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

*COMPARISON OF SANCTION PROVISIONS IN REGIONAL REGULATIONS ON
WASTE MANAGEMENT BETWEEN MATARAM CITY AND
CENTRAL LOMBOK REGENCY*

Bagaswaras Pramudaryono
FHISIP Universitas Mataram

Email: pramudaryonobagaswaras@gmail.com

RR. Cahyowati

FHISIP Universitas Mataram

Email: cahyowati@unram.ac.id

Haeruman Jayadi

FHISIP Universitas Mataram

Email: haerumanjayadi@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengaturan sanksi dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah serta alasan terjadinya perbedaan pengaturan sanksi dalam kedua regulasi tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda Kota Mataram mengatur sanksi secara lebih rinci dan tegas, baik terkait bentuk sanksi maupun besaran denda, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih kuat serta memudahkan masyarakat memahami konsekuensi pelanggaran. Sebaliknya, Perda Kabupaten Lombok Tengah mengatur sanksi secara lebih umum dengan merujuk langsung pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tanpa merumuskan batasan denda maupun mekanisme pelaksanaannya. Pilihan regulasi ini dilakukan untuk memberikan fleksibilitas agar perubahan teknis dapat dilakukan melalui Peraturan Bupati tanpa harus mengubah peraturan daerah yang memerlukan anggaran besar. Namun, pendekatan ini menyebabkan munculnya kekaburan norma, keterlambatan penerbitan peraturan pelaksana, serta berpotensi menurunkan

efektivitas penegakan. Alasan perbedaan pengaturan sanksi dalam kedua Perda dipengaruhi oleh karakteristik daerah, perbedaan kebijakan pemerintah daerah, pertimbangan anggaran, komitmen kelembagaan, serta mekanisme penyusunan peraturan daerah. Kota Mataram memilih pengaturan rinci untuk memperkuat ketertiban dan kepastian hukum, sedangkan Lombok Tengah memilih model regulasi fleksibel yang sepenuhnya bergantung pada pengaturan turunan. Kedua model menunjukkan perbedaan kualitas regulasi berdasarkan kesiapan daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah.

Kata Kunci: Pengaturan sanksi, Peraturan Daerah, Pengelolaan Sampah

Abstract

This research aims to examine the comparative regulation of sanctions in the Regional Regulation of Mataram City Number 1 of 2019 and the Regional Regulation of Central Lombok Regency Number 2 of 2024 concerning Waste Management, as well as to identify the reasons behind the differences in sanction arrangements between the two regulations. This study employs a normative–empirical research method. The findings indicate that the Mataram City Regulation provides more detailed and explicit sanction provisions, including the types of sanctions and the amount of administrative fines, thereby offering stronger legal certainty and enabling the public to better understand the consequences of violations. In contrast, the Central Lombok Regency Regulation adopts a more general approach by referring directly to the provisions of Law Number 18 of 2008 without specifying fine limits or detailed implementation mechanisms. This regulatory model was chosen to provide flexibility, allowing technical adjustments to be made through a Regent Regulation without revising the regional regulation, which would require significant budget allocation. However, this approach results in vague norms, delays in issuing implementing regulations, and potentially reduces the effectiveness of enforcement. The differences in sanction arrangements between the two regional regulations are influenced by regional characteristics, policy preferences of each local government, budget considerations, institutional commitment, and the processes involved in drafting regional regulations. Mataram City opts for a detailed structure to reinforce public order and legal certainty, whereas Central Lombok adopts a flexible regulatory model that relies heavily on implementing regulations. These differing approaches reflect variations in regulatory quality based on each region’s readiness to implement waste management policies.

Keywords: Sanctions Regulations, Regional Regulations, Waste Management

A. PENDAHULUAN

Masalah pengelolaan sampah di tingkat global belum sepenuhnya teratasi dan berpotensi semakin mengancam karena meningkatnya volume sampah yang masih sulit untuk dikendalikan, berdasarkan laporan *What s Waste 2.0* yang dikeluarkan oleh World Bank, dunia memproduksi 2,01 miliar ton sampah padat di kawasan perkotaan setiap tahunnya, sampah yang tidak ditangani secara tepat setidaknya ada 33% yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan disamping itu, laporan dari World Bank memperkirakan bahwa jumlah sampah global akan meningkat 70% pada tahun 2050 dan bisa mencapai 3,40 miliar ton per tahun yang disebabkan dari urbanisasi, peningkatan populasi dan pertumbuhan ekonomi.¹


Pada tahun 2025, proyeksi populasi Indonesia diperkirakan mencapai 284.829.000 jiwa, dengan penambahan sekitar 23.713.544 orang sejak tahun 2016, sejalan dengan masuknya ke Era 4.0 perubahan pola konsumsi terlihat dalam rutinitas tiap hari masyarakat kota, seperti kebiasaan memesan makanan siap saji yang menghasilkan limbah wadah makanan, peralatan makan sekali pakai dan kemasannya. Pola konsumsi ini memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan volume sampah terutama di wilayah perkotaan, dengan ini hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, oleh karena itu diperlukan tindakan penanganan kebijakan dari pemerintah dalam bentuk regulasi yang tegas dan tepat.²

Dalam dinamika tata kelola lingkungan nasional, komitmen kepemimpinan politik memainkan peran krusial dalam mengatasi krisis limbah yang telah menjadi beban struktural bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dengan populasi yang mendekati 280 juta jiwa dan urbanisasi yang pesat, pengelolaan sampah bukan hanya isu teknis, melainkan pondasi untuk ketahanan ekosistem dan kesejahteraan sosial. Penetapan target ambisius oleh pemerintahan baru mencerminkan paradigma shift menuju integrasi kebijakan lingkungan dengan agenda ekonomi hijau, yang selaras dengan komitmen global terhadap Sustainable Development Goals (SDGs), arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan masalah sampah nasional pada tahun 2029.³

¹ Waste4Change, *Permasalahan sampah global: Tantangan dan solusinya*, <https://waste4change.com/blog/permasalahan-sampah-global-tantangan-dan-solusinya/> diakses 23 September 2025

² Ibid.

³ Humas Setkab. (2025, 11 Juni). *Presiden Prabowo instruksikan akselerasi penanganan sampah lewat skema hulu-hilir*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Diakses dari <https://setkab.go.id/presiden-prabowo-instruksikan-akselerasi-penanganan-sampah-lewat-skema-hulu-hilir/> Diakses 28 September 2025



Data grafik diatas menggambarkan adanya perbedaan yang cukup signifikan dalam volume timbunan sampah antarkabupaten/kota di NTB. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat aktivitas sosial ekonomi, kepadatan penduduk, serta pola konsumsi masyarakat berpengaruh terhadap jumlah timbunan sampah yang dihasilkan di masing-masing wilayah.⁴

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat menghadapi tantangan untuk menerapkan manajemen pengelolaan sampah yang bijak, yang juga membutuhkan teknologi yang dapat menghasilkan energi tanpa mengurangi nilainya. Sampai saat ini, hanya Kota Mataram yang memiliki sistem seperti itu.⁵

Aturan hukum untuk mengatasi isu sampah dan limbah diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah beserta peraturan turunannya, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di samping itu, melalui Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017, pemerintah menetapkan target pengurangan sampah rumah tangga dan jenis sampah yang serupa sebesar 30 persen, dengan tingkat penanganan yang mencapai 70 persen hingga tahun 2025.⁶

Sebagai implementasi dari amanat Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah daerah berkewajiban membentuk Peraturan Daerah (Perda)

⁴ Ibid.

⁵ BeritaDaerah. (2025, 18 April). *Permasalahan sampah di NTB masih menjadi tantangan, Gubernur soroti perlunya sistem manajemen yang efektif.* Diakses dari <https://www.beritadaerah.co.id/index.php/2025/04/18/permasalahan-sampah-di-ntb-masih-menjadi-tantangan-gubernur-soroti-perlunya-sistem-manajemen-yang-efektif/> Diakses 27 September 2025

⁶ Anna S. Wahongan & Kathleen C. Pontoh, “Urgensi hukum terhadap sistem pengelolaan sampah di Kota Manado,” *Tumou Tou Law Review*, Vol 1, No. 1, 2022, hlm.49

yang mengatur tentang pengelolaan sampah sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Untuk mendukung target tersebut, Kota Mataram sendiri memiliki peraturan terkait pengelolaan sampah yang ada di Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah sedangkan Kabupaten Lombok Tengah memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah. Dengan adanya peraturan daerah ini diharapkan bisa mengatasi masalah sampah dan dapat mengurangi sampah yang menjadi masalah utama di Nusa Tenggara Barat.⁷

Kedua peraturan ini pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yakni mengatur tata kelola sampah di daerah masing-masing sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.⁸ Namun, terdapat perbedaan yang signifikan dalam pengaturan sanksi administratif, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Sampah dalam Pasal 53 Ayat (2) terlihat hanya menyalin ketentuan umum yang ada di dalam undang-undang tanpa memberikan rincian lebih lanjut, padahal secara jelas dikatakan dalam Pasal 32 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah terkait pengaturan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota.⁹

Ini yang mengakibatkan sanksi administratif dalam Perda Kabupaten Lombok Tengah masih bersifat umum dan tidak mengatur secara rinci mekanisme maupun besaran dendanya. Sedangkan Kota Mataram mengatur hal tersebut secara rinci dan jelas mengenai denda dan mekanisme sanksinya yang ada dalam Pasal 54 dan Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah.

Jika merujuk kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah sudah jelas diatur terkait pengaturan lebih lanjut mengenai penerapan dan mekanisme sanksi dituangkan dalam perda masing-masing daerah, seharusnya Kabupaten Lombok Tengah dalam Perdanya sudah mengatur hal tersebut, seperti apa yang dilakukan Kota Mataram dalam mengatur sanksi, ini menyebabkan terjadinya ketidakjelasan norma dan tidak ada kepastian hukum dalam sanksi Perda tersebut dan hanya terkesan diatur seadanya yang juga menyebabkan adanya multitafsir terhadap perda tersebut.¹⁰

⁷ Pemerintah Kota Mataram, Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah, Perda No. 1 Tahun 2019, LD Kota Mataram No. 1 Tahun 2019, Pasal 54.

⁸ Indonesia, Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah, UU No. 18 Tahun 2008, LN No. 69 Tahun 2008, TLN No. 4851, Pasal 6.

⁹ Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah, Perda No. 2 Tahun 2024, LD Kabupaten Lombok Tengah No. 2 Tahun 2024, Pasal 53.

¹⁰ Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah, Perda No. 2 Tahun 2024, LD Kabupaten Lombok Tengah No. 2 Tahun 2024, Pasal 53.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan fakta yang terjadi di lapangan. Pendekatan normatif dilakukan melalui analisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, khususnya Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2024, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan dengan memperoleh data lapangan melalui wawancara dan observasi pada instansi terkait guna mengetahui praktik penerapan pengaturan sanksi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui bagaimana perbedaan pengaturan sanksi serta alasan yang melatarbelakangi perbedaan kebijakan di masing-masing daerah. Penelitian ini juga menggunakan metode Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*) untuk mendukung menganalisis dan mengkaji permasalahan pada penelitian ini.

C. PEMBAHASAN

1. Perbandingan pengaturan sanksi dalam Peraturan daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah.

Persoalan sampah menuntut pemerintah daerah membentuk regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum, melindungi lingkungan, sekaligus menjaga ketertiban umum. Dalam ranah tata hukum lingkungan di daerah, Peraturan Daerah (Perda) memiliki peran penting sebagai instrumen yang mengatur subjek pelaku, hak dan kewajiban masyarakat, serta mekanisme sanksi yang bersifat mengikat. Keberadaan sanksi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penegakan aturan, tetapi juga sebagai sarana untuk mengarahkan perilaku masyarakat dan pelaku usaha agar mematuhi ketentuan pengelolaan sampah, sehingga tanggung jawab terhadap lingkungan memiliki konsekuensi hukum, bukan sekadar tuntutan etis atau moral.

a. Pengaturan Sanksi Dalam Peraturan daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah

Kota Mataram melalui Perda No. 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah memberikan pengaturan sanksi dengan redaksi yang jelas dan tegas, baik terkait jenis pelanggaran maupun jumlah dendanya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelanggar tidak hanya dikenai tindakan administratif semata, tetapi juga berpotensi menerima hukuman denda dengan nilai yang cukup besar.

Nominal denda maksimal yang mencapai Rp50 juta pernah disoroti publik ketika pemerintah kota bersiap menindak praktik pembuangan sampah sembarangan sebagai

pelanggaran pidana ringan. Ancaman denda yang besar ini menjadi penegasan bahwa Kota Mataram ingin menghadirkan efek jera terhadap setiap pelanggaran.¹¹

Selain menetapkan nominal denda yang signifikan, Perda tersebut juga dirancang untuk dapat ditegakkan melalui dukungan perangkat khusus, seperti pembentukan tim penegakan hukum dan pelibatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam proses pemberian sanksi. Hal ini memperlihatkan bahwa orientasi kebijakan hukum Mataram tidak hanya berhenti pada pengaturan normatif, tetapi juga mempersiapkan mekanisme pelaksanaan yang dapat digunakan ketika pelanggaran terjadi. Dengan kata lain, terdapat keterkaitan yang harmonis antara aturan yang dibuat, aparat penegak, serta tujuan kebijakan yang ingin dicapai.¹²

Namun demikian, meskipun Perda Kota Mataram telah disusun secara tegas, pelaksanaannya di lapangan sempat terhambat akibat belum diterbitkannya peraturan teknis yang seharusnya dituangkan dalam bentuk Peraturan Wali Kota. Keterlambatan penerbitan regulasi pelaksana tersebut menimbulkan situasi kontradiktif, di mana aturan yang tampaknya kuat secara substansi justru belum bisa diberlakukan secara optimal karena kekosongan instrumen operasional. Dengan demikian, meski memiliki kepastian norma, Perda ini sempat menghadapi hambatan pada aspek implementasi awalnya dan baru bisa berjalan saat Peraturan dari Walikota rampung ini menandakan Kota Mataram dapat memprioritaskan pelaksanaan dari Perda yang sudah mereka buat.¹³

b. Pengaturan Sanksi Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah

Berbeda dengan Kota Mataram, Perda Kabupaten Lombok Tengah No. 2 Tahun 2024 yang merupakan perubahan atas Perda No. 5 Tahun 2015 mengatur sanksi administratif dengan bahasa yang lebih moderat. Memang terdapat pengaturan sanksi secara jelas, namun rumusan yang digunakan tidak seketat Kota Mataram. Jenis sanksi yang dicantumkan mencakup paksaan pemerintahan, denda administratif, pembekuan hingga pencabutan izin operasional. Kendati demikian, rumusan tersebut tampak hanya mengadopsi struktur sanksi dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tanpa memberikan rincian lebih lanjut terkait besaran denda ataupun cara penerapannya.¹⁴

¹¹ Suharli, N. C., "Perda Sampah Tak Berguna? Penerapan Sanksi Diyakini Bisa Sadarkan Masyarakat," *Lombok Post*, <https://lombokpost.jawapos.com/mataram/1505422835/Perda-sampah-tak-bergunapenerapan-sanksi-diyakini-bisa-sadarkan-masyarakat> Diakses 22 November 2025

¹² Inside Lombok. "Dinas LH Mataram Tegaskan Buang Sampah Sembarangan sebagai Tipiring," *Inside Lombok*, <https://insidelombok.id/berita-utama/dikeb-mataram-tegaskan-buang-sampah-sembarangan-sebagai-tipiring/> Diakses 22 November 2025.

¹³ Suharli, Op.cit.

¹⁴ Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah, Perda No. 2 Tahun 2024, LD Kabupaten Lombok Tengah No. 2 Tahun 2024.

Akibat pengaturan yang cenderung umum tersebut, muncul potensi ketidakjelasan norma, khususnya dalam penentuan nominal denda, prosedur penerapan uang paksa, maupun pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan. Dengan kata lain, Perda Kabupaten Lombok Tengah hanya menyediakan dasar hukum yang bersifat umum tanpa memperinci standar dan mekanisme penegakan.

Hal ini membuat keberlakuan sanksi dalam Perda tersebut sangat bergantung pada peraturan bupati yang masih harus disusun, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana Perda dapat memberikan kepastian hukum bagi aparat maupun masyarakat. Meski demikian, tidak detailnya pengaturan dalam Perda tersebut juga dapat dilihat sebagai pilihan kebijakan regulasi yang lebih lentur. Lombok Tengah seolah mengambil pendekatan adaptif yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan pelaksanaan sanksi dengan kondisi kesiapan daerah, baik dari segi sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana pendukung penegakan.

Pendelegasian teknis sanksi ke Peraturan Bupati memungkinkan penyusunan aturan yang lebih operasional tanpa perlu melakukan perubahan terhadap peraturan daerah setiap kali terjadi penyesuaian kebijakan. Setiap daerah itu memiliki karakteristiknya masing-masing, begitu juga dengan Lombok Tengah jadi perbedaannya pengaturan suatu sanksi tersebut juga dapat dipengaruhi dari anggaran suatu produk hukum tersebut dan juga akan lebih baik sebuah sanksi itu langsung dituangkan dalam Perda agar kesan dalam pembuatan Perda tersebut tetap melibatkan masyarakat setempat jika dituangkan dalam perbup seolah-olah Perda tersebut hanya dibuat oleh pihak pemerintahan.¹⁵

2. Alasan terjadinya perbedaan sanksi dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah.

Setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik sosial, geografis, ekonomi, dan kapasitas pemerintahan yang berbeda karena itu wajar jika regulasi daerah (Perda) dibuat dengan mempertimbangkan konteks lokal. UU No. 18 Tahun 2008 memang memberi kerangka nasional tentang pengelolaan sampah, termasuk kewajiban daerah untuk mengatur pengelolaan sampah melalui Perda atau peraturan pelaksana. Dalam hal ini, baik Mataram maupun Lombok Tengah menggunakan kewenangan tersebut, tetapi memilih pendekatan sanksi yang berbeda sesuai kondisi daerah masing-masing.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Munawir, Pengawas dan penyidik lingkungan hidup, 18 November 2025, Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah

Kota Mataram merancang Perda dengan sanksi yang tegas dan rinci jenis pelanggaran, besaran denda, dan mekanisme penegakan diatur agar ada efek jera yang jelas. Pendekatan ini cocok untuk lingkungan urban dengan kepadatan tinggi, mobilitas besar, dan kebutuhan pengelolaan sampah yang intensif. Struktur hukum yang ketat memberi kepastian bagi aparat penegak dan masyarakat bahwa pelanggaran akan ditindak jika norma dilanggar. Ini menunjukkan bahwa desain Perda mempertimbangkan urgensi penegakan hukum di kawasan padat.

Sementara itu, Lombok Tengah memilih regulasi yang lebih fleksibel, Perda hanya menentukan jenis sanksi administratif tanpa merinci nominal denda atau mekanisme pelaksanaan secara teknis, dan menyerahkan detailnya ke peraturan bupati (aturan pelaksana). Pilihan ini bisa jadi disebabkan oleh kondisi lokal misalnya anggaran dan kefleksibelan Perda, jadi jika keinginan untuk melakukan suatu perubahan tidak perlu merubah isi Perda tetapi hanya merubah.

a. Alasan Kota Mataram mengatur sanksi seperti itu dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah

Salah satu alasan utama dirumuskannya sanksi administratif secara tegas dan rinci terkait besaran denda dan mekanisme pengenaan sanksi dalam Perda Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2019 adalah kebutuhan untuk memastikan terpenuhinya asas-asas fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan DPRD menegaskan bahwa setiap norma yang diberlakukan kepada masyarakat harus memuat unsur kepastian hukum dan kejelasan rumusan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 huruf a dan huruf UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022. Tanpa kejelasan tersebut, norma sanksi berpotensi tidak dapat diterapkan atau bahkan ditolak oleh aparat penegak hukum di lapangan karena dianggap lemah atau tidak operasional.¹⁶

DPRD Kota Mataram juga menyampaikan bahwa dalam penyusunan norma sanksi administratif, mereka menyerahkan sepenuhnya aspek substantif kepada Dinas Lingkungan Hidup. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Dinas Lingkungan Hidup adalah institusi teknis yang paling memahami dinamika pengelolaan sampah serta potensi pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Karena Dinas Lingkungan Hidup yang nantinya berada di garis depan implementasi, maka sangat penting bagi

¹⁶ Hasil Wawancara dengan I Wayan Sutasne, Perancang peraturan perundang-undangan DPRD Kota Mataram, 27 November 2025, Kantor DPRD Kota Mataram

perangkat teknis tersebut untuk memiliki ruang perumusan yang cukup agar norma yang dibuat benar-benar sesuai kebutuhan serta selaras dengan kondisi di lapangan.¹⁷

Selain itu, DPRD Kota Mataram menilai bahwa perubahan sanksi dalam Perda ini merupakan respons atas ketidakefektifan aturan sebelumnya. Perda lama dianggap belum mampu memberikan efek jera karena sanksinya terlalu umum dan tidak memberikan pedoman operasional yang jelas. Oleh karena itu, DPRD memandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan sanksi melalui rumusan baru yang lebih terukur, eksplisit, dan memenuhi asas dapat dilaksanakan (*executability*). Perubahan ini diharapkan dapat mengatasi berbagai kendala penegakan yang selama ini terjadi, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan lebih optimal.¹⁸

Penguatan sanksi dalam Perda Kota Mataram bukan sekadar langkah administratif, melainkan upaya pembenahan kualitas regulasi sesuai prinsip *good legislative drafting* yaitu membuat aturan yang sah, mengikat, dan efektif sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan rakyat. DPRD Kota Mataram menekankan bahwa sebuah Perda baru dapat berfungsi efektif apabila memuat norma yang jelas, dapat dilaksanakan, tidak multitafsir, serta memberikan instrumen hukum yang kuat bagi aparat pelaksana.¹⁹

Kota Mataram menunjukkan bahwa alasan penyusunan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2019 dilakukan dengan pertimbangan strategis yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada pemahaman masyarakat sebagai subjek utama dalam pengelolaan sampah. Dasar utama penegasan sanksi dalam Perda adalah keinginan pemerintah daerah agar setiap kalangan masyarakat dapat memahami secara jelas konsekuensi hukumnya. Artinya, regulasi tidak hanya disusun untuk mengikat, tetapi juga untuk memberikan edukasi hukum kepada seluruh aspek masyarakat agar bisa mengubah perilaku buruk dalam pengelolaan sampah.²⁰

Penegasan sanksi dalam Perda dilakukan karena Pemerintah Kota Mataram menilai bahwa peningkatan jumlah sampah tidak dapat dibendung, terutama akibat pertumbuhan ekonomi, peningkatan konsumsi masyarakat, serta perubahan gaya hidup perkotaan yang cenderung menghasilkan lebih banyak sampah setiap tahunnya. Pengelolaan sampah hanya akan berhasil apabila regulasi dibuat tegas dan memberikan efek jera kepada pelanggar. Tanpa sanksi yang jelas, masyarakat

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Hasil Wawancara dengan I Made Wibisana Gunaksa, Pengendali dampak lingkungan DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kota Mataram, 25 November 2025, Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram.

cenderung mengabaikan kewajiban untuk membuang sampah dengan benar, sehingga persoalan menjadi semakin kompleks.²¹

Model pembuatan regulasi seperti ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Mataram tidak hanya mengutamakan aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan efektivitas administratif. Dengan menempatkan teknis penegakan dalam Peraturan Wali Kota, Kota Mataram dapat mempercepat respons kebijakan ketika terjadi perubahan, misalnya peningkatan jenis pelanggaran, perubahan tarif denda, atau prosedur baru dalam pengelolaan sampah. Regulasi menjadi lebih adaptif tanpa kehilangan kekuatan hukumnya.²²

Penegakan hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya pendekatan persuasif dan edukatif. Oleh karena itu, selain memperkuat sanksi dalam Perda, Pemerintah Kota Mataram juga menjalankan berbagai program pengurangan sampah berbasis masyarakat. Salah satu program unggulan yang dikembangkan adalah “PESONA HARUM” yang merupakan singkatan dari “Pengelolaan Sampah Organik Andalan Hasilkan Rupiah Tuntaskan Masalah.” Program ini berorientasi pada pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah organik sehingga sampah tidak hanya dianggap sebagai limbah, tetapi juga sumber ekonomi.

Program “PESONA HARUM” diluncurkan karena masyarakat perlu diberikan contoh nyata bahwa pengelolaan sampah bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga bisa menjadi peluang usaha. Penjelasan mereka menunjukkan bahwa banyak warga tidak menyadari bahwa sampah organik dapat diolah menjadi kompos bernilai ekonomis yang dapat digunakan sendiri atau dijual. Maka, tugas pemerintah tidak hanya menindak, tetapi juga menggerakkan masyarakat untuk melihat sampah sebagai sesuatu yang bermanfaat.²³

Program ini juga disertai edukasi bahwa pengelolaan sampah tidak membutuhkan modal besar atau teknologi canggih. Pihak Dinas Lingkungan Hidup menekankan bahwa masyarakat sering merasa kesulitan bukan karena tidak mau mengelola sampah, tetapi karena menganggap bahwa prosesnya memerlukan alat yang mahal atau teknologi modern. Melalui program PESONA HARUM, masyarakat diajarkan cara mengelola sampah organik secara sederhana menggunakan alat yang mudah didapat, bahkan dengan bahan bekas yang ada di rumah.²⁴

²¹ Ibid.

²² Ibid.

²³ Ibid.

²⁴ Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram. (2025). *PESONA HARUM: Pengelolaan sampah organik andalan hasilkan rupiah tuntaskan masalah* Pamflet. Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram.

Dalam pelaksanaannya, program tersebut diorientasikan untuk membangun kesadaran kolektif bahwa warga memiliki peran aktif dalam pengurangan sampah mulai dari rumah tangga. Dinas Lingkungan Hidup mengungkapkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah bergantung pada perubahan perilaku masyarakat, bukan hanya pada operasi pengangkutan sampah oleh pemerintah. Tanpa partisipasi publik, penegakan hukum sekalipun tidak akan mencapai tujuan yang optimal.²⁵

Model pendekatan ganda, yakni antara penegakan hukum yang tegas dalam Perda dan pendekatan pemberdayaan melalui program PESONA HARUM, menunjukkan bahwa Kota Mataram sedang membangun desain kebijakan persampahan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga transformatif.²⁶ Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya diancam oleh sanksi, tetapi juga diajak membangun solusi bersama.

Penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram menunjukkan bahwa alasan Kota Mataram merumuskan sanksi secara tegas adalah untuk menekankan keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan persampahan yang terus meningkat, sekaligus memberikan pemahaman yang mudah dan jelas bagi masyarakat. Strategi penempatan pengaturan teknis di tingkat Peraturan Wali Kota serta program pemberdayaan masyarakat membuktikan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Mataram tidak hanya berbasis hukum, tetapi juga berbasis edukasi dan partisipasi publik sebagai kunci keberlanjutan lingkungan.

b. Alasan Kabupaten Lombok Tengah mengatur sanksi seperti itu dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Sampah

Mengungkapkan bahwa perumusan sanksi dalam Perda Nomor 2 Tahun 2024 dilakukan dengan pendekatan yang berbeda dibandingkan Kota Mataram. Legislator daerah menyampaikan bahwa ketentuan sanksi yang bersifat umum dan banyak mengadopsi rumusan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 merupakan pilihan kebijakan yang mereka anggap paling sesuai dengan konteks daerah. Dengan menyalin ketentuan dari tingkat nasional, DPRD berupaya menjaga keselarasan regulasi serta menghindari ketidaksesuaian norma yang dapat menimbulkan persoalan legalitas di kemudian hari.

Penggunaan redaksi yang bersifat umum dilakukan secara sengaja untuk menciptakan fleksibilitas dalam pelaksanaan kebijakan. Beliu menegaskan bahwa

²⁵ Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram. (2025). *PESONA HARUM: Pengelolaan sampah organik andalan hasilkan rupiah tuntaskan masalah* Pamflet. Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram.

²⁶ Ibid.

perubahan aturan hukum di tingkat daerah seringkali membutuhkan proses panjang dan biaya yang besar, mulai dari penyusunan naskah akademik, pembahasan lintas komisi, hingga fasilitasi di tingkat pemerintah provinsi²⁷. Oleh karena itu, DPRD memandang bahwa tidak semua detail teknis harus dimasukkan ke dalam peraturan daerah, terutama jika berpotensi sering berubah sesuai kebutuhan lapangan.

Pendekatan ini menurut DPRD didasarkan pada logika efisiensi anggaran. Mereka menekankan bahwa penyusunan produk hukum daerah merupakan kegiatan yang menyedot banyak biaya, sehingga harus diupayakan agar Perda cukup memuat norma dasar yang tidak mudah berubah. Ketentuan teknis yang berpeluang mengalami perkembangan atau revisi dari waktu ke waktu sebaiknya ditempatkan pada level aturan yang lebih rendah, seperti perbup, sehingga proses perubahan dapat berlangsung lebih cepat dan tidak membebani keuangan daerah.

Pihak DPRD juga menyebutkan bahwa pendekatan regulasi yang lebih fleksibel ini dipilih karena mempertimbangkan kemampuan daerah dari sisi kelembagaan, sumber daya manusia, dan kesiapan penegakan hukum. Mereka berpendapat bahwa pengaturan yang terlalu rinci dalam Perda justru akan menyulitkan penyesuaian di masa mendatang, terutama jika ditemukan hambatan implementasi atau jika terjadi perubahan kebijakan nasional yang memerlukan harmonisasi cepat. Karena itu, penempatan rincian teknis pada tingkat perbup dianggap sebagai strategi hukum yang lebih adaptif dan responsif.²⁸

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah mengungkapkan bahwa perbedaan pengaturan sanksi dalam peraturan daerah antar kabupaten/kota bukanlah sesuatu yang aneh, tetapi justru merupakan konsekuensi dari variasi kondisi daerah, termasuk kapasitas anggaran. Pihak Dinas Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa kualitas penyusunan produk hukum daerah sangat dipengaruhi oleh besarnya anggaran yang dialokasikan. Semakin besar dukungan anggaran, maka semakin besar pula ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan kajian mendalam, analisis komprehensif, dan pendampingan teknis yang memadai dalam merumuskan norma hukum yang kuat dan rinci.

Perbedaan kualitas regulasi antara daerah sering kali berakar pada perbedaan kemampuan fiskal. Daerah dengan anggaran terbatas akan cenderung menyusun regulasi yang lebih sederhana atau bahkan mengadopsi sebagian rumusan dari peraturan yang lebih tinggi. Hal inilah yang menurut mereka menyebabkan beberapa ketentuan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2024 tampak seperti menyalin isi Undang-

²⁷ Hasil Wawancara dengan Junaidi, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan DPRD, 25 November 2025, Kantor DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

²⁸ Ibid.

Undang Nomor 18 Tahun 2008. Bagi Dinas Lingkungan Hidup, hal tersebut menjadi suatu kekurangan, tetapi juga bisa menjadi strategi realistis yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.²⁹

Dalam penyusunan perubahan Perda tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah juga mengungkapkan bahwa proses penyusunan tidak dilakukan sepenuhnya oleh dinas teknis, tetapi menggunakan jasa konsultan dari luar daerah. Dinas Lingkungan Hidup hanya memberikan masukan teknis, sedangkan penyusunan struktur, rumusan pasal, hingga penyesuaian substansi dilakukan oleh konsultan. Situasi ini dianggap berpengaruh pada kualitas norma yang dihasilkan, karena pihak yang paling memahami realitas lapangan justru tidak menyusun regulasi secara langsung.³⁰

Dinas Lingkungan Hidup Lombok Tengah menyampaikan bahwa penggunaan konsultan sebenarnya bukan masalah asalkan ada koordinasi yang baik. Namun, dalam praktiknya, komunikasi antara konsultan dan dinas teknis dianggap kurang optimal. Koordinasi yang minim menyebabkan beberapa ketentuan dalam Perda kurang mencerminkan kebutuhan operasional pengelolaan sampah di lapangan. Dinas Lingkungan Hidup merasa bahwa sebagai instansi teknis, mereka seharusnya dilibatkan lebih dalam pada setiap tahapan penyusunan agar norma yang lahir lebih sesuai konteks dan lebih mudah dilaksanakan.³¹

Kendala lain yang diungkapkan Dinas Lingkungan Hidup adalah belum rampungnya Peraturan Bupati (Perbup) sebagai aturan pelaksana dari Perda tersebut. Meskipun Perda sudah ditetapkan, namun perbup yang menjadi pedoman teknis belum tuntas sehingga regulasi tidak dapat dijalankan secara efektif. Dinas Lingkungan Hidup menegaskan bahwa tanpa perbup, banyak ketentuan dalam Perda, termasuk sanksi administratif, tidak dapat diterapkan karena tidak memiliki mekanisme operasional yang jelas. Kondisi ini membuat Perda bersifat “aktif secara normatif” tetapi “pasif secara implementatif”.

Dalam hasil wawancara menunjukkan bahwa perbedaan pengaturan sanksi dalam Perda Lombok Tengah tidak hanya disebabkan oleh pilihan kebijakan, tetapi juga oleh keterbatasan anggaran, perbedaan inisiator regulasi, penggunaan konsultan luar, koordinasi yang kurang optimal, dan belum rampungnya aturan pelaksana. Alasan-alasan tersebut berimplikasi pada struktur norma yang lebih umum serta ketergantungan yang besar pada Peraturan Bupati sebagai instrumen implementasi.

²⁹ Hasil Wawancara dengan Munawir, Pengawas dan penyidik lingkungan hidup, 18 November 2025, Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

Situasi ini menggambarkan bahwa kualitas regulasi daerah sangat erat kaitannya dengan kapasitas anggaran, komitmen politik, serta efektivitas koordinasi antarinstansi dalam proses pembentukannya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan sanksi dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2019 memiliki kualitas yang lebih komprehensif, rinci, dan jelas secara normatif dibandingkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2024. Perda Kota Mataram merumuskan sanksi dengan memperjelas jenis pelanggaran, batasan denda, serta mekanisme penegakan, sehingga memberikan kepastian hukum dan memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya asas kejelasan rumusan, keterlaksanaan, dan efektivitas penegakan. Sementara itu, perbedaan pengaturan sanksi antara kedua peraturan daerah tersebut dipengaruhi oleh perbedaan kebijakan pemerintah daerah, kapasitas anggaran, perbedaan inisiator dalam pembentukan regulasi, serta dinamika kelembagaan masing-masing daerah, yang pada akhirnya membentuk karakter dan kualitas pengaturan sanksi yang berbeda dalam pengelolaan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel

Wahongan, A. S., & Pontoh, K. C. (2022). Urgensi Hukum Terhadap Sistem Pengelolaan Sampah di Kota Manado. *Tumou Tou Law Review*, Vol. 1 No.1.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram. (2025). *PESONA HARUM: Pengelolaan sampah organik andalan hasilkan rupiah tuntaskan masalah* Pamflet. Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram.

Peraturan perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851.*

Pemerintah Kota Mataram, Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. *Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 1.*

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah. *Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 Nomor 2.*

Sumber internet

- Berita Daerah. (2025, 18 April). Permasalahan sampah di NTB masih menjadi tantangan, gubernur soroti perlunya sistem manajemen yang efektif. https://www.beritadaerah.co.id/index.php/2025/04/18/permasalahan_sampah-di-ntb-masih-menjadi-tantangan-gubernur-soroti-perlunya-sistem-manajemen-yang-efektif/ (Diakses 27 September 2025)
- Suharli, & Nur Cahaya. (2024, 14 Desember). Volume sampah Kota Mataram meningkat tiga ton per hari, Dewan dorong penerapan Perda pengelolaan sampah. *Lombok Post*. <https://lombokpost.jawapos.com/mataram/1505421015/volume-sampah-kota-mataram-meningkat-tiga-ton-per-hari-dewan-dorong-penerapan-Perda-pengelolaan-sampah> (Diakses 27 September 2025)
- Humas Setkab. (2025, 11 Juni). Presiden Prabowo instruksikan akselerasi penanganan sampah lewat skema hulu-hilir. *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*. <https://setkab.go.id/presiden-prabowo-instruksikan-akselerasi-penanganan-sampah-lewat-skema-hulu-hilir/> (Diakses 28 September 2025)
- Inside Lombok. “Dinas LH Mataram Tegaskan Buang Sampah Sembarangan sebagai Tipiring,” *Inside Lombok*, <https://insidelombok.id/berita-utama/diskeb-mataram-tegaskan-buang-sampah-sembarangan-sebagai-tipiring/> (Diakses 22 November 2025).
- Waste4Change. (2025). Permasalahan sampah global: Tantangan dan solusinya. <https://waste4change.com/blog/permasalahan-sampah-global-tantangan-dan-solusinya/> (Diakses 23 September 2025)